



KEPALA DESA KLUMPIT
KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DESA KLUMPIT
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KLUMPIT
TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KLUMPIT

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 4. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2023;
 6. Peraturan Desa Klumpit Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Klumpit Nomor 2 Tahun 2018);
 7. Peraturan Desa Klumpit Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Klumpit Nomor 3 Tahun 2019);
 8. Peraturan Desa Klumpit Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2020-2025(Lembaran Desa Klumpit Nomor 2 Tahun 2020);
 9. Peraturan Desa Klumpit Nomor 1 Tahun 2023

Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 30);
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :Memberikan kesepakatan Penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Desa Klumpit tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Desa Klumpit tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA :Menyampaikan Keputusan ini kepada Kepala Desa Klumpit sebagai dasar Penetapan Peraturan Desa Klumpit tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Klumpit Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Klumpit Nomor 1 Tahun 2023);

10. Peraturan Desa Klumpit Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Klumpit Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Klumpit Nomor 4 Tahun 2023);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KLUMPIT

Dan

KEPALA DESA KLUMPIT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KLUMPIT TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Klumpit Tahun Anggaran 2023 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa		
a. Semula	Rp.	4.483.964.200,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(1.161.497.200,00)
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.	3.322.449.000,00
2. Belanja Desa		
a. Semula	Rp.	5.169.944.775,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(1.161.497.200,00)
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.	4.008.447.575,00
Surplus/(defisit) setelah perubahan	Rp.	(685.998.575,00)
3. Pembiayaan Desa		
3.1 Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	685.998.575,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	685.998.575,00
3.2 Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.	0,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp.	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Klumpit.

Ditetapkan di : KLUMPIT
Pada tanggal : 23 Oktober 2023

KEPALA DESA,



Diundangkan di : KLUMPIT
Pada tanggal : 23 Oktober 2023
SEKRETARIS DESA,

AMANDA OKTAVIANI
LEMBARAN DESA KLUMPIT NOMOR 5 TAHUN 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KLUMPIT
KECAMATAN GEBOG
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KLUMPIT
NOMOR : 141.2/BPD/7/X/2023
TENTANG
PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA
KLUMPIT TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KLUMPIT

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa bersama dengan BPD telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 sesuai Surat Camat Gebog tanggal 18 Oktober 2023 Nomor : 142/799/35.02/2023 perihal Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Klumpit tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud huruf a, dilakukan agar Peraturan Desa Klumpit tentang Perubahan APBDes Tahun ANgggaran 2023 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud huruf b, dituangkan dalam Keputusan Pimpinan BPD tentang Penyempurnaan Hasil Evaluasi rancangan Peraturan Desa Klumpit tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa Klumpit tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

KETIGA

:Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klumpit
Pada tanggal : 23 Oktober 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

WAKIL KETUA



BAGAS
PRIYANTOKO, A. Md.

SEKRETARIS



ULYA NURUL
KHIKMAH S. Pd

KETUA



ABDUR RAHMAN

TEMBUSAN Disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Kudus;
2. Camat Gebog
3. Kepala Desa Klumpit

BERITA ACARA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KLUMPIT

Pada hari ini Selasa tanggal Dua puluh tiga bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Kantor Desa Klumpit Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa Klumpit bersama Pemerintah Desa Klumpit dalam rangka membahas Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa Klumpit tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 .

Rapat tersebut dihadiri oleh unsur pimpinan dan seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa Klumpit.

Dalam Rapat Badan Permusyawaratan Desa tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil rapat sebagai berikut :

Memberikan Kesepakatan atas Penyempurnaan Rancangann Peraturan Desa Klumpit tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	408.615.500,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	2.903.033.500,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	10.800.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp	3.322.449.000,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	1.564.786.149,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	1.281.876.964,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	236.036.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	532.960.800,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	392.787.662,00
Jumlah Belanja	Rp	4.008.447.575,00
Surplus/Defisit	Rp	(685.998.575),00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	685.998.575,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	685.998.575,00

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran

-

Demikian Berita Acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Klumpit ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ketua BPD Desa Klumpit



ABDUR RAHMAN

Lampiran : Keputusan Pimpinan BPD
Nomor : 142/005/ 07 /2023
Tanggal : 23 Oktober 2023

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA KLUMPIT TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

A. LAMPIRAN I (Aspek Administrasi Dan Legalitas)

- Administrasi dan legalitas sudah disesuaikan dengan ketentuan

B. LAMPIRAN II (Aspek Kebijakan Dan Struktur Perubahan APBDesa)

1. Umum

- Kebijakan umum sudah disusun berdasarkan ketentuan.

2. Pendapatan

- Estimasi pendapatan dalam Perubahan APBDesa Klumpit Tahun 2023 sudah disusun sesuai ketentuan.

3. Belanja

- Kegiatan Belanja Desa dalam Perubahan APBDesa Klumpit Tahun 2023 sudah sesuai dengan ketentuan.

4. Pembiayaan

- Bagian Pembiayaan dalam Perubahan APBDesa Klumpit Tahun 2023 telah sesuai dengan ketentuan.

C. LAIN-LAIN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KLUMPIT

WAKIL KETUA




BAGAS
PRIYANTOKO, A. Md.

SEKRETARIS



ULYA NURUL
KHIKMAH S. Pd

KETUA



ABDUR RAHMAN



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
KECAMATAN GEBOG

Jl. Rahtawu Raya No. 02 Gebog Kudus Kode Pos 59354
Telp. (0291) 439646 Email : kecamatangebog2017@gmail.com
Website : gebog.kuduskab.go.id

Gebog, 18 Oktober 2023

Nomor : 142/799/35.02/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Hasil Evaluasi Rancangan
Peraturan Desa Klumpit tentang
Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2023

Kepada :
Yth. KEPALA DESA KLUMPIT
di -
G E B O G

Memperhatikan surat Kepala Desa Klumpit Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus tanggal 13 Oktober 2023 Nomor 140/104/35.07.04/2023 perihal Mohon Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Klumpit Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan APBDes Tahun 2023.

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa dimaksud dan selanjutnya diminta kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Kepala Desa bersama BPD untuk segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa Klumpit tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil evaluasi paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak diterimanya surat ini
2. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati akan membatalkan Peraturan Desa dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun sebelumnya.
3. Penganggaran dan pelaksanaan Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa, sah apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Setelah menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, Kepala Desa agar segera menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
5. Dalam menyusun maupun melaksanakan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa supaya berpedoman pada Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.



Catatan :

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

6. Pemerintah Desa agar mencermati kembali pencantuman kode rekening, penulisan akun, kelompok anggaran, jenis anggaran, obyek anggaran, rincian obyek anggaran berikut alokasi anggaran beserta besaran alokasi anggaran maupun sumber dana anggaran yang akan berpengaruh terhadap jumlah alokasi anggaran pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dimaksud.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

CAMAT GEBOG



FARIQ MUSTOFA, SH
Pembina

NIP.197809281998031003

Tembusan :

1. Bupati Kudus;
2. Inspektur Kab. Kudus;
3. Kepala Dinas PMD Kab. Kudus;
4. Ketua BPD Klumpit.

LEMBAR KERJA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN APBDESA TAHUN 2023

Lembar Kerja Evaluasi Perubahan APBDDesa 2023
Kabupaten : KUDUS
Kecamatan : GEBOG
Desa : KLUMBIT

NO.	ASPEK / KOMPONEN PERIKSA	KESESUAIAN		ALAT VERIFIKASI	KETERANGAN
		YA	TIDAK		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	V			
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2023 dilakukan tepat waktu	V		<ul style="list-style-type: none"> Berita Acara Hasil Musyawarah BPD terkait Pembahasan dan Kesepakatan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa 	<ul style="list-style-type: none"> Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa diajukan kepada Camat pada tanggal 13 Oktober 2023
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2023	V		Berita acara hasil Musyawarah BPD Klumbit terkait Pembahasan dan Penyeputusan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa serta Kesepakatan BPD tentang Rancangan Peraturan Desa Klumbit tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2023.	Sudah dilampirkan

Kesimpulan penilaian aspek administrasi dan legalitas:
Administrasi dan legalitas perlu disesuaikan dengan ketentuan



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSRE)
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diberikan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSRE), BSSN

2	Aspek Kebijakan dan Struktur Perubahan APBDesa				
2.1	Umum	YA	TIDAK		
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa/RKPDesa Perubahan Tahun 2023		V	RKP Desa/RKP Perubahan Tahun 2023	Belum dilampirkan Peraturan Desa tentang RKP Desa untuk TA 2023
2.1.2	Apakah pendapatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	V		1. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 2. Perbup Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	
Kesimpulan penilaian aspek Kebijakan Umum					
Kebijakan umum harus disusun berdasarkan ketentuan					
2.2	Pendapatan	YA	TIDAK		
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	V			
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa	V		Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengaturan Pendapatan Asli Desa di Kabupaten Kudus	Pemerintah Desa perlu menyusun Perdes tentang Pendapatan Asli Desa dan Perdes tentang Pengelolaan Aset Desa
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	V		Pagu Indikatif Desa dan surat juknis dari Kabupaten	
Kesimpulan penilaian Struktur Perubahan APBDesa bagian Pendapatan					
Estimasi pendapatan dalam Perubahan Peraturan APBDesa Klumpit Tahun 2023 harus disusun sesuai ketentuan					
2.3	Belanja	YA	TIDAK		

2.3.1	Apakah penempatan pos belanja sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	V		1. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 2. Perbup Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa	V		Perdes tentang Kewenangan Desa	
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (<i>multiyear</i>)		V		
2.3.4	Apakah Belanja Desa yang ditetapkan dalam Perubahan APBDDesa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat desa; 2. Operasional pemerintahan Desa; 3. Tunjangan dan operasional BPD; dan 4. Insentif rukun tetangga dan rukun warga.	V		1. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 2. Perbup Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	
2.3.5	Penghasilan tetap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati	V		1. Perbup Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perbup Nomor 8 Tahun 2016 tentang ADD di Kab. Kudus 2. Keputusan Bupati Nomor 900/301/2022 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kab. Kudus	
2.3.6	Besaran tunjangan dan operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang	V		1. Perbup Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perbup Nomor 8 Tahun 2016 tentang ADD di Kab. Kudus	

	ditetapkan dalam peraturan Bupati			2. Keputusan Bupati Nomor 900/301/2022 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kab. Kudus	
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kelemahan dan goegrafs	V		3. Keputusan Bupati Nomor : 900/300/2022 tentang Penetapan Besaran Tunjangan dan Biaya Operasional BPD di Kab. Kudus	
				Standar Satuan Harga Kabupaten	

2.3.7	Penggunaan Dana Desa masuk dalam skala prioritas, jika diluar prioritas sudah ada proses permohonan ijin kepada Camat saat evaluasi dan ada pertimbangan teknisnya	V		1. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa Setiap Desa dan Pedoman Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022	
-------	--	---	--	--	--

Kesimpulan penilaian Struktur APBDes /Perubahan APBDes bagian Belanja Kegiatan Belanja Desa dalam Perubahan APBDesa Klumpit Tahun 2023 perlu disesuaikan dengan ketentuan

2.4	Pembiayaan	YA	TIDAK		
-----	------------	----	-------	--	--



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diberikan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2.4.1	Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	V			
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan		V		
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa		V	Perdes tentang Dana Cadangan	Pemerintah Desa tidak ada Peraturan Desa tentang Dana Cadangan
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa		V		
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDesa, telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha		V		
2.4.6	Pada evaluasi Perubahan APBDDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran sebelumnya	V			Rp. 107.463.1086,-
2.4.7	Pada evaluasi Perubahan APBDDesa, apakah SilPA tahun sebelumnya	V			Sudah



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSRE)
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSRE), BSSN

telah digunakan seluruhnya.				
Kesimpulan penilaian Struktur Perubahan APBDDesa bagian Pembiayaan Bagian Pembiayaan dalam Perubahan APBDDesa Klumpit Tahun 2023 telah sesuai dengan ketentuan.				
Kesimpulan umum hasil evaluasi				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada beberapa kalimat/kata-kata yang harus dibenahi Desa 2. Secara umum Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 sudah perlu disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku 				

Evaluasi dilakukan tanggal : 18 Oktober 2023

Ketua Tim Evaluasi

CAMAT GEBOG



FARIQ MUSTOFA, SH

Pembina

NIP.197809281998031003

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KLUMPIT
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	371.600.000,00	408.615.500,00	37.015.500,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	4.101.546.200,00	2.903.033.500,00	(1.198.512.700,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	4.483.946.200,00	3.322.449.000,00	(1.161.497.200,00)	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	1.111.481.880,00	1.113.423.450,00	1.941.570,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	851.974.000,00	860.791.200,00	8.817.200,00	
5.3.	Belanja Modal	2.780.798.963,00	1.641.445.263,00	(1.139.353.700,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	425.689.932,00	392.787.662,00	(32.902.270,00)	
	JUMLAH BELANJA	5.169.944.775,00	4.008.447.575,00	(1.161.497.200,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(685.998.575,00)	(685.998.575,00)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	685.998.575,00	685.998.575,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	685.998.575,00	685.998.575,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	685.998.575,00	685.998.575,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

PEMERINTAH KABUPATEN KLUMPIT, 23 October 2023
 KEPALA DESA


PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KLUMPIT
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	371.600.000,00	408.615.500,00	37.015.500,00	
4.1.2.	Hasil Aset Desa	369.100.000,00	406.115.500,00	37.015.500,00	
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	4.101.546.200,00	2.903.033.500,00	(1.198.512.700,00)	
4.2.1.	Dana Desa	1.552.950.000,00	1.552.950.000,00	0,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	170.171.700,00	171.659.000,00	1.487.300,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	988.424.500,00	988.424.500,00	0,00	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	1.200.000.000,00	0,00	(1.200.000.000,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	
4.3.6.	Bunga Bank	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	800.000,00	800.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	4.483.946.200,00	3.322.449.000,00	(1.161.497.200,00)	
2.	BELANJA				
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.578.194.079,00	1.564.786.149,00	(13.407.930,00)	
1.1	Penyelenggaraan Belanja Sittap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	1.360.864.480,00	1.367.851.050,00	6.986.570,00	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	59.940.000,00	59.940.000,00	0,00	
1.1.01	Belanja Pegawai	59.940.000,00	59.940.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	4	5	6	7
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	544.158.000,00	544.158.000,00	0,00	
1.1.02	Belanja Pegawai	544.158.000,00	544.158.000,00	0,00	
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	50.496.720,00	52.438.290,00	1.941.570,00	
1.1.03	Belanja Pegawai	50.496.720,00	52.438.290,00	1.941.570,00	
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PKPD, F	189.865.250,00	194.910.250,00	5.045.000,00	
1.1.04	Belanja Barang dan Jasa	189.865.250,00	194.910.250,00	5.045.000,00	
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	129.000.000,00	129.000.000,00	0,00	
1.1.05	Belanja Pegawai	129.000.000,00	129.000.000,00	0,00	
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perk	11.604.510,00	11.604.510,00	0,00	
1.1.06	Belanja Pegawai	1.487.160,00	1.487.160,00	0,00	
1.1.06	Belanja Barang dan Jasa	10.117.350,00	10.117.350,00	0,00	
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	
1.1.07	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	
1.1.08	Kegiatan Operasional Pemerintah Desa (Dana Desa)	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	
1.1.08	Belanja Barang dan Jasa	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	
1.1.90	Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan dari Pengelolaan Tanah Ben	326.400.000,00	326.400.000,00	0,00	
1.1.90	Belanja Pegawai	326.400.000,00	326.400.000,00	0,00	
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	73.543.199,00	76.423.699,00	2.880.500,00	
1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	71.543.199,00	74.423.699,00	2.880.500,00	
1.2.01	Belanja Modal	71.543.199,00	74.423.699,00	2.880.500,00	
1.2.90	Pemeliharaan sarana perkantoran/Pemerintahan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.2.90	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	
1.3.02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	
1.3.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	
1.4		106.286.400,00	98.811.400,00	(7.475.000,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.4.03	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan				
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	13.576.400,00	14.051.400,00	475.000,00	
1.4.04	Belanja Barang dan Jasa	13.576.400,00	14.051.400,00	475.000,00	
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ c	2.518.000,00	2.518.000,00	0,00	
1.4.04	Belanja Barang dan Jasa	2.518.000,00	2.518.000,00	0,00	
1.4.05	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	5.034.000,00	6.534.000,00	1.500.000,00	
1.4.05	Belanja Barang dan Jasa	5.034.000,00	6.534.000,00	1.500.000,00	
1.4.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	963.000,00	963.000,00	0,00	
1.4.07	Belanja Barang dan Jasa	963.000,00	963.000,00	0,00	
1.4.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	
1.4.08	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	
1.4.11	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lon	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	
1.4.11	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	
1.4.91	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengisian Perangkat Desa	81.195.000,00	72.945.000,00	(8.250.000,00)	
1.4.91	Belanja Barang dan Jasa	81.195.000,00	72.945.000,00	(8.250.000,00)	
1.5	Sub Bidang Pertanian	37.500.000,00	20.000.000,00	(17.500.000,00)	
1.5.01	Sertifikasi Tanah Kas Desa	17.500.000,00	0,00	(17.500.000,00)	
1.5.01	Belanja Modal	17.500.000,00	0,00	(17.500.000,00)	
1.5.06	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.5.06	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	2.476.361.764,00	1.281.876.964,00	(1.194.484.800,00)	
2.1	Sub Bidang Pendidikan	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (h	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	
2.1.01	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	
2.2	Sub Bidang Kesehatan	168.031.000,00	221.768.200,00	53.737.200,00	
2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, Kt	3.301.000,00	3.301.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2		4	5		
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.301.000,00	3.301.000,00	0,00	7
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	95.869.000,00	148.406.200,00	52.537.200,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	95.869.000,00	148.406.200,00	52.537.200,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kade	2.893.000,00	2.893.000,00	0,00	
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.893.000,00	2.893.000,00	0,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	53.366.000,00	54.566.000,00	1.200.000,00	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.366.000,00	54.566.000,00	1.200.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	12.602.000,00	12.602.000,00	0,00	
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.602.000,00	12.602.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.271.755.764,00	1.018.533.764,00	(1.253.222.000,00)	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	899.177.603,00	499.177.603,00	(400.000.000,00)	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	899.177.603,00	499.177.603,00	(400.000.000,00)	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipili	200.965.555,00	200.965.555,00	0,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	200.965.555,00	200.965.555,00	0,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (D	800.000.000,00	0,00	(800.000.000,00)	
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	800.000.000,00	0,00	(800.000.000,00)	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, seio	105.304.900,00	105.304.900,00	0,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	105.304.900,00	105.304.900,00	0,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (D	126.307.706,00	213.085.706,00	86.778.000,00	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	126.307.706,00	213.085.706,00	86.778.000,00	
2.3.17		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (Dipilih)	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	
2.3.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Dipili	90.000.000,00	0,00	(90.000.000,00)	
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	90.000.000,00	0,00	(90.000.000,00)	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	7.775.000,00	12.775.000,00	5.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	7.775.000,00	12.775.000,00	5.000.000,00	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.775.000,00	12.775.000,00	5.000.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
		3	4	5	6	7
<u>3.</u>		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>				
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	188.476.000,00	236.036.000,00	47.560.000,00	
			16.600.000,00	68.215.000,00	51.615.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	
3.1.01	5.3.	Belanja Modal	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pem	16.600.000,00	16.600.000,00	0,00	
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.600.000,00	16.600.000,00	0,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	0,00	11.615.000,00	11.615.000,00	
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	4.865.000,00	4.865.000,00	
3.1.04	5.3.	Belanja Modal	0,00	6.750.000,00	6.750.000,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	37.109.000,00	37.409.000,00	300.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT I	37.109.000,00	37.409.000,00	300.000,00	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.109.000,00	37.409.000,00	300.000,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	129.967.000,00	125.612.000,00	(4.355.000,00)	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	36.309.000,00	36.309.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.309.000,00	36.309.000,00	0,00	
3.4.90		Pembinaan RT/RW	83.658.000,00	83.658.000,00	0,00	
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	83.658.000,00	83.658.000,00	0,00	
3.4.91		Pembinaan karang Taruna	5.000.000,00	645.000,00	(4.355.000,00)	
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	645.000,00	(4.355.000,00)	
<u>4.</u>		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	501.223.000,00	532.960.800,00	31.737.800,00	
4.4			22.039.000,00	22.039.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
2	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga				
4.4.01	<i>Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan</i>	7.969.000,00	7.969.000,00	0,00	
4.4.01 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.969.000,00	3.969.000,00	0,00	
4.4.01 5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
4.4.90	<i>Penguatan dan Dukungan Kepada Masyarakat di Desa (fakir miskin, anak yatim)</i>	14.070.000,00	14.070.000,00	0,00	
4.4.90 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.070.000,00	14.070.000,00	0,00	
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	9.384.000,00	9.384.000,00	0,00	
4.6.01	<i>Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)</i>	9.384.000,00	9.384.000,00	0,00	
4.6.01 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.384.000,00	9.384.000,00	0,00	
4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	469.800.000,00	501.537.800,00	31.737.800,00	
4.7.02	<i>Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa</i>	469.800.000,00	501.537.800,00	31.737.800,00	
4.7.02 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	
4.7.02 5.3.	Belanja Modal	466.000.000,00	497.737.800,00	31.737.800,00	
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	425.689.932,00	392.787.662,00	(32.902.270,00)	
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	94.489.932,00	61.587.662,00	(32.902.270,00)	
5.1.01	<i>Penanggulangan Bencana</i>	94.489.932,00	61.587.662,00	(32.902.270,00)	
5.1.01 5.4.	Belanja Tidak Terduga	94.489.932,00	61.587.662,00	(32.902.270,00)	
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak Desa	331.200.000,00	331.200.000,00	0,00	
5.3.01	<i>Penanganan Keadaan Mendesak</i>	331.200.000,00	331.200.000,00	0,00	
5.3.01 5.4.	Belanja Tidak Terduga	331.200.000,00	331.200.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	5.169.944.775,00	4.008.447.575,00	(1.161.497.200,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(685.998.575,00)	(685.998.575,00)	0,00	
3.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	685.998.575,00	685.998.575,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	685.998.575,00	685.998.575,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
	3		4	5	6	7
		PEMBIAYAAN NETTC	685.998.575,00	685.998.575,00	0,00	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

KLUMPIT, 23 October 2023

